



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2014/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	JUFRI ABDUL SALAM alias JUFRI;
Tempat Lahir	:	Galela;
Umur/Tanggal Lahir	:	37 tahun/ 03 Februari 1977;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Bobosingo Kec. Galela Utara Kab. Halmahera Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Honoror;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penyidik tanggal 12 April 2014 Nomor: SP-Han/08/IV/2014/Reskrim sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Mei 2014 Nomor: B-/S.2.12/Epp.2/05/2014 sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2014 Nomor: PRINT-235/S.2.12/Epp.2/05/2014 sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
4. Majelis Hakim tanggal 26 Mei 2014 Nomor: 46/Pen.Pid.B/2014/PN.TBL sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan di persidangan;---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa JUFRI ABDUL SALAM alias JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah kursi platic warna hijau merk NAPOLLY;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara RAIS PITA;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku telah bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Telah mendengar tanggapan yang disampaikan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:-----

-----Bahwa ia terdakwa JUFRI ABDUL SALAM alias JUFRI pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di depan rumah RAIS PITA yang berada di Desa Bobosingo Kec. Galela Utara Kab. Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi FATIMUN PUNI (selanjutnya disebut korban). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya korban pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan melihat anak terdakwa, karena istri pertama terdakwa yang bernama HABIBA ONDE menelpon korban supaya datang ke rumah terdakwa. Pada saat korban hendak masuk ke rumahnya tiba-tiba terdakwa berteriak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "NGANA BIKI APA LAGI" dijawab korabn "TADI HABIBA ONDE ADA BATELPON DIA BILANG SURUH LIAT ANAK-ANAK SEANDAINYA DIA PE PAPA TARADA DI RUMAH SAYA MAU BAWA KASANA DI RUMAH, TIDUR DI SANA" kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dengan korban. Lalu terdakwa masuk ke dalam rumah meletakkan anak yang sedang digendongnya, mengambil sebuah kursi yang ada di atas rumah saudara RAIS PITA melemparkannya ke arah korban sambil mengatakan dengan nada tinggi "NGANA PULANG" mengenai pergelangan tangan kiri korban, sementara korban langsung mengambil batu yang berada disampingnya melemparkannya ke arah terdakwa tetapi berhasil menghindar, selanjutnya terdakwa berlari ke arah korban mendorong korban sehingga terjatuh ke tanah, lalu terdakwa menindih korban dengan kedua kakinya sambil memukul korban kena pada bagian punggung belakang korban. Pada saat itu terdengar suara saksi NURMINA KOROIS berteriak meminta pertolongan, namun terdakwa yang masih memegang kedua bahu korban menarik dengan kencang, kena kaki kanan terdakwa, korban langsung memeluk kaki terdakwa tidak melepaskannya, saat itu terdakwa menunduk sehingga korban bisa memegang kerah baju terdakwa dan tidak melepaskannya. Setelah itu datanglah saksi MARUF ONDE (suami korban) meleraikan kejadian tersebut.-----

-----Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar pada pergelangan tangan kiri, pinggang sebelah kanan dan tulang belakang terasa sakit. Didukung dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/274/2014 yang dibuat dan ditandatangani dr. Ernawati Hidayat dokter pada Puskesmas Galela Kab. Halmahera Utara pada tanggal 15 April 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan tekanan darah 120/80 mmHg;
2. Pada korban ditemukan:

- Terdapat bengkak pada lengan kiri bagian bawah dengan ukuran 5,5x4 cm;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 40 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada lengan kiri bawah seperti telah dirincikan di atas. Hal ini diakibatkan oleh benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:-----

1. Saksi FATIMUN PUNI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di depan rumah saudara RAIS PITA di Desa Bobosingo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa melempari Saksi dengan menggunakan kursi plastik berwarna hijau mengenai pergelangan tangan kiri Saksi;-----
- Bahwa kemudian Saksi membalasnya dengan melempari Terdakwa dengan menggunakan batu tetapi tidak mengenai Terdakwa, lalu Terdakwa datang menendang Saksi dari belakang sehingga Saksi jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi dan memukul belakang Saksi;-----
- Bahwa kemudian saksi MA'RUF ONDE datang meleraikan dan membawa Saksi pulang ke rumah;-----
- Bahwa saksi NURMINA KOROIS ada di tempat kejadian saat peristiwa tersebut terjadi;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pergelangan tangan kiri Saksi mengalami luka dan merasakan sakit pada bagian belakang;-----

2. Saksi NURMINA KOROIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi berada di depan rumah saudara RAIS PITA di Desa Bobosingo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara dan melihat Terdakwa melempari saksi FATIMUN PUNI dengan menggunakan kursi plastik berwarna hijau mengenai pergelangan tangan kiri Saksi;-----
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa mendorong saksi FATIMUN PUNI hingga saksi FATIMUN PUTI terjatuh ke tanah;-----
- Bahwa Saksi takut meleraikan dan hanya mengatakan "ya, Jufri ngana mo kasi mati orang pe bini";-----

3. Saksi JALAL SAHIDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di depan rumah saudara RAIS PITA di Desa Bobosingo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa telah memukul saksi FATIMUN PUNI;-----

- Bahwa Terdakwa memukul saksi FATIMUN PUNI dengan cara menindih tubuh saksi FATIMUN PUNI lalu memukulnya dengan tangan beberapa kali;-----
- Bahwa Saksi lalu memanggil saksi MA'RUF ONDE (suami saksi FATIMUN PUNI) untuk melerainya;-----
- 4. Saksi MA'RUF ONDE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 21.00 WIT saksi JALAL SAHIDI datang memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa memukul istri saksi (FATIMUN PUNI) di depan rumah saudara RAIS PITA di Desa Bobosingo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera;-----
 - Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Saksi melihat saksi FATIMUN PUNI sedang menarik kaki Terdakwa sedangkan Terdakwa berusaha melepaskannya;-----
 - Bahwa kemudian Saksi kemudian melerainya;-----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut pergelangan tangan kiri saksi FATIMUN PUNI mengalami luka;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa surat Visum Et Repertum Nomor: VER/274/2014 tanggal 15 April 2014 atas nama FATIMUN PUNI yang dibuat dan ditandatangani dr. Ernawati Hidayat dokter pada Puskesmas Galela Kab. Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi platic warna hijau merk NAPOLLY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di depan rumah saudara RAIS PITA di Desa Bobosingo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa melempari saksi FATIMUN PUNI dengan menggunakan kursi plastik berwarna hijau yang mengenai tangan kiri saksi FATIMUN PUNI;-----

- Bahwa kemudian saksi FATIMUN PUNI membalasnya dengan melempari Terdakwa dengan menggunakan batu, namun tidak mengenai Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mendorong saksi FATIMUN PUNI hingga terjatuh dan kemudian Terdakwa memukul bagian belakang tubuh saksi FATIMUN PUNI;-----
- Bahwa saksi MA'RUF ONDE datang melerai;-----
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi FATIMUN PUNI;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena di duga melakukan penganiayaan kepada saksi FATIMUN PUNI pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di depan rumah saudara RAIS PITA di Desa Bobosingo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa benar Terdakwa melempari saksi FATIMUN PUNI dengan menggunakan kursi plastik berwarna hijau yang mengenai tangan kiri saksi FATIMUN PUNI;-----
- Bahwa benar kemudian saksi FATIMUN PUNI membalasnya dengan melempari Terdakwa dengan menggunakan batu, namun tidak mengenai Terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa lalu mendorong saksi FATIMUN PUNI hingga terjatuh dan kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi FATIMUN PUNI dan memukul bagian belakang tubuh saksi FATIMUN PUNI;-----
- Bahwa benar saksi JALAL SAHIDI melihat kejadian tersebut lalu memanggil saksi MA'RUF ONDE untuk datang melerai;-----
- Bahwa benar saksi MA'RUF ONDE kemudian datang melerai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi FATIMUN PUNI telah ada perdamaian;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi FATIMUN PENI mengalami luka pada pergelangan tangan kiri dan rasa sakit pada tubuh bagian belakangnya;-----
- Bahwa benar 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk NAPOLLY yang digunakan Terdakwa untuk melempar saksi FATIMUN PUNI adalah milik saudara RAIS PITA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad. 1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa JUFRI ABDUL SALAM alias JUFRI yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona" terhadap terdakwa JUFRI ABDUL SALAM alias JUFRI yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;-----

Menimbang, bahwa sengaja adalah pelaku berada dalam keadaan sadar mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di depan rumah saudara RAIS PITA di Desa Bobosingo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa melempari saksi FATIMUN PUNI dengan menggunakan kursi plastik berwarna hijau yang mengenai tangan kiri saksi FATIMUN PUNI;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu mendorong saksi FATIMUN PUNI hingga terjatuh dan kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi FATIMUN PUNI dan memukul bagian belakang tubuh saksi FATIMUN PUNI;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi FATIMUN PENI mengalami luka pada pergelangan tangan kiri dan rasa sakit pada tubuh bagian belakangnya sebagaimana juga terurai dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/274/2014 tanggal 15 April 2014 atas nama FATIMUN PUNI yang dibuat dan ditandatangani dr. Ernawati Hidayat dokter pada Puskesmas Galela Kab. Halmahera Utara;-----

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada dalam keadaan sadar sehingga menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan saksi FATIMUN PUNI mengalami luka maupun rasa sakit pada tubuhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama proses Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar untuk menghapus kesalahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi platic warna hijau merk NAPOLLY yang di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara RAIS PITA sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JUFRI ABDUL SALAM alias JUFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUFRI ABDUL SALAM alias JUFRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau merk NAPOLLY;
 Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RAIS PITA;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2014** oleh kami **GLENNY J. L. DE FRETES, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.** dan **MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh **BUDI DARMAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo sertaTerdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

GLENNY J. L. DE FRETES, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL SAMAD MA'BUD,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia